



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kendari, 25 September 1982, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang beralamat di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H., M.H., Ahmad Edison, S.H., dan Nurhayati N., S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi xxxx xxxxxx, yang beralamat di BTN Wanabakti, Blok C3 No. 3, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2022 dan telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor: 14/KH/I/2022, tertanggal 20 Januari 2022, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lanuhi1965@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 07 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2018 di Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan Wali Nashab Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 07 Juni 2018;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx dan tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 15 tahun;
 - b. ANAK II, umur 10 tahun;

Anak tersebut saat ini berada dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa lembaga perkawinan adalah sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 sampai tahun 2014, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan cerai namun rujuk kembali pada 07 Juni 2018 dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 07 Juni 2018. Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah dilangsungkan pernikahan Kedua masih berjalan harmonis, namun hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, yakni selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Baubau, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan September tahun 2020, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah adik kandung Penggugat yang beralamat di Kelurahan, xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Buabau, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

8. Bahwa akibat dari perpisahan yang telah berlangsung untuk kedua kalinya, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perceraian adalah adanya kewajiban bagi seorang ayah (Bapak) untuk tetap menanggung biaya hidup (nafkah) maupun biaya pendidikan bagi anaknya dan sebab dengan itu maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya sudi dan bekenan menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kepada 2 (dua) oranganak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II yang kini Anak pertama dan Anak Kedua tinggal bersama dibawah Pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: ANAK I (Umur 15 Tahun) dan ANAK II (umur 10 tahun), yang kini tinggal bersama Penggugat jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat ANAK I (Umur 15 Tahun) dan ANAK II (umur 10 tahun) kini berada dibawah pengasuhan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb tanggal 27 Januari 2022 dan 03 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 19 Januari 2022;
2. Asli Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 24 Januari 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib dimediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut dalil petitum angka 3 mengenai hak asuh anak dan tetap mempertahankan dalil-dalil lainnya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Nomor xxxxx Tanggal 07 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau tanggal 31 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak ingat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bercerai sebelumnya kemudian menikah kembali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2020 yang lalu dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih setahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di Balai POM namun tidak mengetahui status kepegawaiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2a**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya menikah tahun 2006, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan menikah kembali tahun 2018;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat keduanya berada di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena masalah nafkah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi, puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2020 yang lalu dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar mulut, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih setahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Balai POM dengan gaji sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat membenarkan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 09 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum, dan kuasa hukum Penggugat tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2020 karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal sejak September 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxx xxxxxx, sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja di Balai POM Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti ini dengan Tergugat, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن

الاصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anaknya yang bernama ANAK I umur 15 tahun dan ANAK II umur 10 tahun, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anaknya dewasa, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan, maka dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada pokoknya Tergugat selaku ayah harus bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut jika secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya yang dalam hal ini Majelis Hakim telah menetapkan bahwa anaknya tersebut berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah anak tersebut, Majelis Hakim memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*";

Menimbang, bahwa fakta persidangan saat ini Tergugat bekerja di Balai POM Baubau dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya. Dengan demikian, maka Majelis hakim beralasan hukum untuk menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anaknya

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II melalui Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Reshandi Ade Zein, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	150.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA Bb